

## **PROPOSAL INOVASI DAERAH**

1. Nama Inovasi : ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus)
2. Tahapan inovasi : Penerapan
3. Inisiator : OPD
4. Bentuk Inovasi : Pelayanan publik
5. Urusan Inovasi : Santunan Kematian
6. Waktu Ujicoba : 02 Januari 2023
7. Waktu implementasi : 20 Maret 2023

### **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan santunan kematian sosial berupa santunan kematian untuk membaantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap besaran santunan kematian, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian.

Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian pada BAB III Pemberian Santunan Kematian Pasal 2 Tujuan pemberian Santunan Kematian adalah untuk meringankan beban ahli waris / keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah dan meningkatkan partisipasi ahli waris/ keluarga / masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian

### **MASALAH**

Kematian merupakan kepastian bagi setiap manusia, meskipun kematian adaalah sebuah kepastian tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati selain meninggalkan duka bagi keluarga dan sanak saudara ia berpotensi meninggalkan resiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalakan. Beban biaya yang ditangguhkan kepada keluarga antara lain biaya pemakaman serta ritual lainnya, dan biaya tersebut tidak sedikit jumlahnya

Perumusan Program santunan Kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang dan kemudian diikuti oleh prosesi-prosesi ritual setelah kematian yang semuanya membutuhkan biaya. Hal ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai sebuah kebutuhan sosial. Melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengambil alih beban resiko dari pihak keluarga almarhum/almarhumah yang bersangkutan, maka konsep perlindungan sosial itu terwujud.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Juai membuat inovasi ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus) dengan memberikan uang santunan kematian cara talangan terlebih dahulu dimana dana talangan tersebut berasal dari Bapak Camat di Kecamatan Juai agar bisa langsung di serahkan kepada ahli waris dari almarhum/almarhumah. Karena banyak masyarakat yang memberikan suara agar penyaluran santunan kematian bisa di cairkan pada saat hari mereka meninggal khususnya wilayah Kecamatan Juai

## **ISU STRATEGIS**

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik.

Demi mendukung visi dan misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan maka Kecamatan Juai berupaya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Dana Duka Santunan Kematian secara langsung pada saat hari kematian bagi masyarakat.

## **METODE PEMBAHARUAN**

### **Kondisi Sebelum Inovasi**

Permasalahan bantuan santunan kematian di Kecamatan Juai sebelumnya menerima bantuan setelah ahli waris mengajukan permohonan terlebih dahulu yang kemudian menunggu pencairan bantuan tersebut cukup

lama sehingga uang yang diberikan untuk biaya keperluan ritual pemakaman jadi tidak efektif apalagi khususnya untuk keluarga miskin.

### **Kondisi Setelah Inovasi**

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalanya Inovasi ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus) adalah bantuan yang diberikan dapat bermanfaat secara langsung oleh Almarhum/Almarhumah untuk membantu biaya yang diperlukan dari proses pemakaman dan ritual lainnya.

### **TAHAPAN INOVASI**

Tahapan inovasi pada ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus) adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan kematian oleh Kasi Kesra Desa;
2. Penyaluran santunan kematian oleh Camat beserta Kasi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Dokumentasi penyaluran;
4. Direkap Data;
5. Pengumpulan Berkas oleh Kasi Kesra Desa ke Kecamatan;
6. Staf PMDK mengumpulkan berkas yang sudah masuk;
7. Verifikasi oleh Dinas Sosial;
8. Pencairan santunan kematian dari Dinas Sosial.

### **Tujuan**

Tujuan pembuatan ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus) agar masyarakat merasa lebih sejahtera dan tidak merakan beban lagi ketika ada kematian.

### **Manfaat**

Dapat meringankan beban biaya pemakaman bagi ahli waris yang ditinggalakn.

**Hasil**

1. Dengan adanya ANA TULUS (Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus) masyarakat Kecamatan Juai merasa lebih diperhatikan dengan penyaluran secara langsung.
2. Penyaluran secara langsung sudah berjalan selama 1 tahun dan masyarakat yang sudah menerima dana duka santunan kematian sebanyak 128 jiwa.